

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga dalam kesehariannya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan agar dapat memenuhi sifat sosial itu dapat berbentuk berinteraksi dari satu orang dengan orang lainnya sehingga dapat mempererat tali silaturahmi. Salah satu bentuk dari mempererat tali silaturahmi adalah dengan melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Adanya pernikahan dapat membantu menjaga keturunan, menjaga nasab dan dapat mengembangkan generasi yang baik dari waktu ke waktu.

Perkawinan merupakan long life spiritual education yang didalamnya memuat atau mencakup suatu rasa seperti rasa: taat, syukur, sabar, ikhlas dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada sang pencipta. Sehingga perkawinan merupakan hal yang sacral.² Perkawinan menurut ilmu fiqh adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan seksual.

² Wachidaturrahmah, "Kajian Kitab Al-Uqud Al-lujain dalam Menumbuhkan Keikhlasan Istri Dalam Berumah Tangga" (Studi Kasus Di Majelis Taklim Mama Shalihah Kota Kediri), (Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Kediri, Fakultas Tarbiyah dan Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).1

Menurut Ahmad Azhar Bashir perkawinan adalah suatu akad perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dan dapat menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan di dasari kerelaan dan keridhaan dari kedua belah pihak dan dapat terwujudnya kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan ketentraman dan di ridhai oleh Allah. Menurut Mahmud Yunus perkawinan adalah akad yang dilakukan oleh calon suami istri untuk memenuhi hajad menurut syariat. Akad menurut Mahmud Yunus adalah ijab dari wali atau yang mewakili dari pihak calon istri dan Kabul dari pihak calon suami atau yang mewakili. Menurut Abdul Sidik perkawinan adalah pertalian yang sah dan terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dengan tujuan melanjutkan keturunan, mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa dan raga.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita dengan ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

ظَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam* (Depok: PT . Rajagrafindo Persada, 2021).11-12

⁴ Kementerian Agama 'Terjemah Al-Quran Surat Ar-rum ayat 21

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Ar-Rūm [30]:21

Ayat di atas biasanya di baca pada saat momentum acara pernikahan, bahkan tak jarang ayat ini sering dipakai pada saat ceramah pernikahan. Ada tiga titik tekanan dari ayat di atas yaitu pada lafat sakinah yang berarti ketenangan dan ketentraman, مَوَدَّةٌ yang berarti kecintaan, dan رَحْمَةً yang berarti kasih sayang. Ketiga titik tersebut mengarah pada makna bahwa pernikahan akan membimbing suami istri dalam meraih ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan keduanya saling menyayangi.⁵

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 juga menegaskan bahwasannya “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Keluarga di anggap sukses ketika dalam sebuah keluarga sudah mencakup ketiganya.

Khairun Nasution mengemukakan bahwasannya makna dari keluarga sakinah adalah hal yang penting. Posisi keluarga yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat, bangsa, dan Negara bisa menjadi kunci terbangunya

⁵ Nirwan Nazaruddin, “Sakinah Mawaddah Warrahmah Sebagai Tujuan Perikahan Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tujuan Hadist Shahih,” *Asy-Syukriyyah* 21 (2020): 166, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 9.

keluarga yang sakinah.⁷ Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling harmonis di mana dalam keluarga itu terdapat nilai-nilai spiritual (ajaran islam) ditegakkan sehingga tercipta keluarga yang saling menghormati dan saling menyayangi.⁸

Dalam keluarga selain membangun rumah tangga yang taat akan Tuhannya, penuh kasih sayang, toleransi, tolong menolong, solidaritas, dan ahlakul karimah. Dalam menjalani bahtera rumah tangga itu layaknya roda yang berputar yakni kadang di atas kadang dibawah. Ketika kita di atas kita akan merasakan ketentraman hati, kenyamanan dalam keluarga, namun ketika kita dibawah godaan dalam keluarga itu sangatlah banyak khususnya untuk pasangan suami istri. Sehingga bisa dilihat bahwasannya dalam menjalin keluarga pasangan suami istri itu tidak mudah.

Seringkali pasangan suami istri itu mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Sehingga mereka melupakan tujuan dilaksanakannya sebuah perkawinan. Terkadang masalah yang terjadi dimasyarakat itu sangatlah kompleks salah satunya yaitu karena faktor ekonomi.⁹ Sehingga sangat penting dalam keluarga itu dituntut untuk memiliki wawasan tentang agama yang baik. Dengan pemahaman agama yang baik akan tercermin dalam tingkah laku yang baik, begitupun dalam pengelolaan keuangan dalam rumah

⁷ Danu Aris SetiyantoPp, *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, cetakan pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 42.

⁸ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Goresan Pena),7

⁹ Nailatul Hidayah, "Ketidaksanggupan Suami Dalam Melunasi Hutang Istri Sebagai Sebab Pengajuan Perceraian", (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 3

tangga sehingga dapat mendatangkan ke maslahatan atau kemanfaatan. Didalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
2. *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Dalam rumah tangga harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan jelas harus dipenuhi untuk kemaslahatan kehidupan rumah tangga. Sementara keinginan belum tentu merupakan kebutuhan. Maka dalam hal ini perlu sebuah pertimbangan apakah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga termasuk dalam konteks primer atau dalam konteks sekunder atau tersier.

Dizaman sekarang kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan pendapatan semakin rendah mengakibatkan banyaknya keluarga dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Hutang adalah pinjaman dana dari kreditur kepada debitur yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan debitur dan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam sebuah keluarga seringkali terjadi hutang baik itu kepada individu atau kepada lembaga. Banyak dari keluarga yang berhutang itu hidupnya masih tetap nyaman, masih bahagia sampai maut memisahkan. Tapi tak jarang dalam sebuah rumah tangga itu bisa retak akibat keluarga tersebut

terlilit oleh hutang, sehingganya terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Dari observasi awal hal yang didapat bahwasannya di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri banyak keluarga dalam memenuhi kebutuhannya itu dengan cara berhutang. Hutang – hutang itu dipergunakan untuk mengembangkan usaha keluarga, untuk kebutuhan pendidikan, untuk pembangunan dan ada juga salah satu keluarga yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian hutang yang dipergunakan untuk usaha maupun hutang untuk kelangsungan keluarga tentu memberikan dampak yang tidak baik apalagi tidak ada komunikasi dengan suami sebagai kepala keluarga. Seperti di Kelurahan Rejomulyo ini keluarga – keluarga yang berhutang itu banyak terjadi konflik diakibatkan karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri, istri berhutang tanpa sepengetahuan suami, kurangnya keterbukaan antara suami dan istri dll. Namun demikian sekalipun hutang keluarga berdampak pada keharmonisan rumah tangga namun tidak sampai berujung pada perceraian.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Hutang Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri)” Apa saja faktor-faktor penyebab hutang piutang dalam rumah tangga, Bagaimana pengaruh hutang keluarga terhadap terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja faktor-faktor penyebab hutang piutang dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap pengaruh hutang keluarga dalam keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hutang piutang dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui analisis sosiologi hukum Islam terhadap pengaruh hutang keluarga dalam keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menjadi tolak ukur keilmuan, dan bagi peneliti yang telah dipelajari dari kampus, khususnya pada hutang menjadi salah satu penyebab perceraian.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan untuk penulis serta dapat dijadikan rujukan untuk kemudian hari
 - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain, untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai pembelajaran dan dapat melihat sisi positif dan sisi negatifnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca penelitian ini dapat diharapkan diterima masyarakat dan menjadi pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dalam menyikapi permasalahan hutang yang terjadi di khususnya dalam keluarga.

E. Telaah Pustaka/Kajian Terdahulu

Untuk melengkapi pengetahuan tentang ruang lingkup penelitian saat ini, maka sangat dibutuhkan bagi peneliti dalam mempelajari penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hal ini mempunyai tujuan agar tidak adanya unsur plagiasi dan \murni sebagai bentuk karya baru, dalam penelusuran yang sudah dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang peneliti kaji :

Pertama, Penelitian yang berjudul Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang diteliti oleh Agustian Hanafi, M. Furqon dalam penelitiannya dijelaskan jika terjadi akad perkawinan maka suami dan istri sudah terikat dalam hukum saling memikul hak dan kewajiban masing-masing. Tidak jarang dalam keluarga sering terjadi hutang yang dilakukan suami maupun istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Secara teori penyelesaian dari hutang sangat mudah namun jika ditarik dari realita itu sulit dan banyak menimbulkan dampak

permasalahan yang berlarut-larut bahkan sering tidak terselesaikan, bahkan sampai berujung pada perceraian.¹⁰

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang panulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang hutang keluarga. Yang membuat berbeda adalah jika penelitian diatas ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian yang di ambil penulis ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Kedua, sebuah penelitian yang berjudul Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/di PA TIGARAKSA) yang diteliti oleh Azhar Nasution dalam skripsinya menyatakan bahwa : kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa ini di akibatkan karena istri yang sering berhutang untuk memenuhi gaya hidupnya sehari-hai. Hal ini diketahui dari banyaknya orang yang mendatangi rumah mereka untuk menagih hutang dan itu diluar sepengetahuan si suami yang sengaja ditutupi dari si suami. Hingga si suami mulai curiga akan pengeluaran si istri yang banyak sehingga terkadang meminta uang lebih karena merasa kurang, dan ternyata uag tersebut untuk memebayar hutang si istri yang sudah mencapai ratusan juta. Suami mengakui bahwasannya si istri terlalu berlebihan dan boros dalam mengeluarkan biaya hidupnya dikarenakan si istri terlalu mengikuti gaya hidup teman-temannya. Perilaku boros dalam rumah tangga

¹⁰ Agustin Hanapi M. Furqon, "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2021, 104. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.1422>

dapat menimbulkan ketidak nyamanan dalam rumah tangga sehingga dapat mengacaukan keharmonisan dalam rumah tangga.¹¹

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang panulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai hutang . Sedangkan yang membuat berbeda dari penelitian ini adalah jika penelitian di atas mengarah pada hutang yang sampai menyebabkan perceraian dan jika peneliti mengarah pada dampak hutang dalam keharmonisan rumah tangga yang tidak sampai terjadi perceraian.

Ketiga, sebuah penelitian yang berjudul “Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Terlibat Permasalahan Hutang ” Yang diteliti oleh Vina Rizqi Hidayatul Khusna, menyatakan bahwasannya : Mewujudkan keluarga sakinah adalah adanya keterbukaan antara pasangan, saling mendukung saling percaya, berkomitmen satu sama lain, segala kebutuhan harus terpenuhi salah satu dari penunjangnya adalah kebutuhan ekonomi. Dalam memenhi kebutuhannya tidak jarang bagi rumah tangga melakukan hutang. Pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan hutang tidak semudah yang dibayangkan karena tidak jarang banyaknya perceraian diakibatkan karena hutang. Karena itu peneliti Vina mengkaji lebih dalam mengenai strategi yang dapat ditempuh bagi keluarga yang berhutang dan

¹¹ Azhar Nasution, “Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No:2429/Pdt.G/2012/di PA TIGARAKSA,”(Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahsiyah) ,Jakarta :Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), 6.

menginginkan keharmonisan dalam rumah tangganya.¹²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang panulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang hutang. Sedangkan yang membuat berbeda dari penelitian ini adalah jika penelitian di atas mengarah pada strategi, kendala dan solusi mewujudkan keluarga sakinah dan jika peneliti mengarah pada dampak hutang pada ekonomi keluarga.

¹² Vina Rizqi Hidayatul Khusna, “Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Terlibat Permasalahan Hutang” (Studi Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Bllitar), (Skripsi Program Stusi Hukum Keluarga Islam, Malang , Fakulta Syariah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023).6.